

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



KONSULTASI DOKTER JAGA RUANGAN RAWAT INAP


NOMOR : 110/SPO/YANMED/RSIH/II/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 17 Februari 2023


LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 110/SPO/YANMED/RSIH/II/2023
 Judul Dokumen : KONSULTASI DOKTER JAGA UNIT GAWAT DARURAT
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr. Danny Khawaritsmi	Dokter Penanggung Jawab UGD		16.02.23
	:	Mentari Rahmadita, S.Kep	Staf Pelayanan Medik		16.02.23
	:	Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep	Asisten Manajer Pelayanan Medik		16.02.23
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik		17.02.23
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		17.02.23
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		17.02.23

	KONSULTASI DOKTER JAGA UNIT GAWAT DARURAT		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen 110/SPO/YANMED/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/3
PENGERTIAN	<p>Ditetapkan oleh: Direktur,</p>  drg. Muhammad Hasan, MARS		
	<p>Konsultasi Dokter Jaga Ruangan Rawat Inap adalah serangkaian proses konsultasi yang dilakukan oleh Dokter Jaga Ruangan Rawat Inap kepada DPJP pasien yang dikonsulkan sesuai masalah diagnosis klinis maupun kebutuhan perawatan pasien tersebut.</p> <p>Kriteria konsultasi pasien Ruangan Rawat Inap oleh Dokter Jaga kepada DPJP, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saat hasil pengkajian awal medis 1x24 jam pasien masuk rawat inap perlu diverifikasi oleh DPJP Belum ada balasan advis terapi DPJP sejak pasien di UGD hingga 1x24 jam pasien masuk rawat inap Terdapat perubahan kondisi pasien yang memerlukan advis lanjutan dari DPJP Pasien dengan EWS ≤ 5 Konsultasi hasil penunjang medis yang sudah dilakukan dan perlu advis terapi lanjutan dari DPJP Semua kasus yang tidak bisa ditangani oleh Dokter Jaga Pasien yang dianggap perlu dikonsultasikan kepada spesialis <p>Dokter Jaga adalah Dokter Umum yang bertugas <i>shift</i> di Ruangan Rawat Inap pada saat itu</p> <p>DPJP adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, dalam hal ini baik DPJP Utama maupun DPJP Tambahan pemberi asuhan medis pasien di Ruangan Rawat Inap</p> <p>EWS adalah sistem <i>Early Warning Score</i> untuk mengetahui perubahan kondisi pasien berdasarkan jenisnya terdiri dari NEWS, PEWS dan MOEWS sesuai Panduan <i>Early Warning Score</i></p> <p>CPPT adalah Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi</p>		

	KONSULTASI DOKTER JAGA UNIT GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 110/SPO/YANMED/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/3
	<p>Teknik SBAR adalah suatu Teknik konsultasi yang dilakukan sesuai panduan komunikasi PPA yang terdiri dari <i>Situation, Background, Assessment</i> dan <i>Recommendation</i></p> <p>Tulbakon adalah suatu teknik verifikasi verbal atau <i>text order</i> berupa Tulis, Baca dan Konfirmasi yang dilakukan setelah Dokter Jaga mendapatkan advis terapi pasien dari DPJP</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam dalam pelaksanaan konsultasi Dokter Jaga Ruangan kepada spesialis di RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 010/Per/Dir/RSIH/II/2022 Tentang Panduan Komunikasi Antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA) 2. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien 3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 027/PER/DIR/RSIH/III/2022 Tentang Panduan <i>Early Warning System</i> (EWS) 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Jaga melakukan visite kepada semua pasien baru masuk rawat inap untuk melakukan pengkajian awal medis pasien rawat inap atau melakukan visite kepada pasien yang dikonsultasikan oleh perawat dengan $EWS \geq 5$, atau sesuai kebutuhan pasien 2. Dokter Jaga mendapati pasien perlu dikonsulkan kepada DPJP Utama dan atau DPJP Tambahan dengan menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas <i>handphone</i> Dokter Jaga ruangan, baik melalui aplikasi Whatsapp chat, video call atau telepon seluler bila diperlukan b. Telepon <i>extension</i> bila DPJP masih berada di Unit dalam lingkungan RSIH 3. Dokter Jaga melakukan konsultasi kepada DPJP dengan Teknik SBAR sesuai Panduan Komunikasi antar PPA dengan sebelumnya menyebutkan nama diri dan asal ruangan sesuai dengan kebutuhan konsultasi 4. Waktu dan hasil konsultasi harus dicatat dalam lembar CPPT pasien rawat inap 5. Apabila konsultasi via WA ataupun telepon sudah dilakukan namun belum ada balasan atau belum diangkat oleh DPJP, proses konsultasi 		

	KONSULTASI DOKTER JAGA UNIT GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 110/SPO/YANMED/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/3
	<p>dapat dituliskan “menunggu jawaban konsul” dan Dokter Jaga dapat memberikan advis terapi sesuai kewenangan klinisnya</p> <p>6. Apabila konsultasi via <i>WhatsApp</i> ataupun telepon sudah dibalas, maka advis DPJP dituliskan ke dalam CPPT dan disertakan cap Tulbakon dengan membubuhkan waktu, nama, dan tanda tangan penerima informasi serta nama pemberi informasi</p> <p>7. Bilamana dokter spesialis konsultan datang langsung dan memeriksa pasien tersebut supaya membuat catatan medis dalam CPPT</p> <p>a. Apabila Dokter Jaga mendapatkan kesulitan dalam menghubungi Dokter Jaga spesialis yang memerlukan tindakan segera, dalam waktu 15 menit WA belum dibalas atau maksimal 3x telepon tidak diangkat dengan interval waktu 5 menit belum mendapat balasan, sementara keadaan pasien perlu segera mendapatkan terapi spesialistik, Dokter Jaga mengkonsultasikan pasien tersebut kepada:</p> <p>a) Kepala KSM terkait, bila tidak dapat dihubungi juga, lanjutkan konsul ke:</p> <p>b) Sejawat dokter spesialis lain yang dapat dihubungi, bila masih belum dapat terhubung, Dokter Jaga lanjut konsul ke:</p> <p>c) KSM lain terkait penyakit pasien yang dapat dihubungi.</p> <p>b. Proses konsul pasien kepada DPJP/konsulen yang berhasil dihubungi tersebut dibuktikan di CPPT dengan dilengkapi verifikasi cap Tulbakon</p> <p>c. Dokter Jaga melakukan konfirmasi ulang ke DPJP awal terkait advis sementara dari DPJP tersebut via WA kepada DPJP awal</p> <p>d. Semua kesulitan yang tidak dapat diatasi oleh Dokter Jaga dilaporkan kepada Manajer Pelayanan Pasien atau <i>Duty Supervisor</i> yang bertugas untuk diteruskan ke Manajer Pelayanan Medik</p> <p>e. DPJP yang diminta datang ke Ruangannya satu dan lain hal harus hadir dalam waktu paling lambat 15 menit di dalam jam kerja dan 60 menit bila di luar jam kerja</p> <p>f. Pasien mendapatkan tatalaksana lanjutan perawatan sesuai advis DPJP dan panduan praktik klinis yang berlaku</p>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Pelayanan Medik 2. Divisi Keperawatan 3. Komite Medik 4. KSM Umum 		